



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bulan, 04 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan XXXXX, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 20 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 07 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 November 2011 di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur dengan Wali Nikah adalah bernama Japri (alm) yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuhardin (Alm), dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Koko Akbar Tanjung dan Ali Topan Siregar;

2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

7. Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;

8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, selama kurang lebih 9 Tahun;

9. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

10. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena belum ada keturunan;

11. Bahwa, pada Tahun 2020, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan belum ada keturunan, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dikediaman Orang Tua Pemohon sedangkan Termohon Pulang kerumah Orang Tuanya dan tidak diketahui, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

12. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Bhn yang dibacakan dalam persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, surat nikah Pemohon dan Termohon tidak ada, karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan/tercatat oleh KUA Kecamatan setempat, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan dapat mensahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu dalam rangka pengajuan perkara perceraian, dan untuk hal tersebut pada tanggal 08 Juni 2022 Pengadilan Agama Bintuhan melalui Jurusita, telah menempelkan pengumuman perkawinan Pemohon dan Termohon di papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan:

1. Posita 1, bahwa wali nikah Pemohon dan Termohon adalah Nuhardin yang merupakan imam masjid, sedangkan saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah Nusirdan dan Japri;
2. Posita 2, bahwa status Termohon saat menikah adalah janda nikah siri;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON (Pemohon), tertanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.1);

- Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor: B.164/KUA.07.7.4/PW.01/05/2022, tertanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.2);

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, saksi tahunya Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan nikah, baik karena nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak ada mempunyai istri yang lain selain Termohon dan Termohon tidak ada suami lain selain Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon beragama islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja pada saat sebelum berpisah;
- Bahwa awalnya Termohon izin dengan Pemohon untuk menjenguk orang tuanya ke Jawa Barat, namun setelah Termohon pulang ke Jawa Barat, saksi melihat Pemohon sedang berkomunikasi dengan Termohon melalui handphone dan saksi mendengar percakapan keduanya bahwa Termohon ingin berpisah dari Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) tahun, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan saksi tidak pernah melihat Termohon lagi di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah diusahakan damai antara Pemohon dan Termohon, Pemohon juga sudah menghubungi Termohon untuk pulang, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON yang biasa dipanggil dayang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dikarenakan Termohon hidup sebatang kara dan tidak memiliki orang tua dan keluarga terdekat, sehingga yang menjadi

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon adalah imam masjid Nurul Amil di Desa Tanjung Bulan yang bernama Nuhardin;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada mas kawin saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi lupa;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon ada 2 (dua) orang saksi yakni Jafar dan saksi sendiri;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan status Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan nikah, baik karena nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak ada mempunyai istri yang lain selain Termohon dan Termohon tidak ada suami lain selain Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon beragama islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon juga izin dengan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Barat, namun sampai sekarang Termohon tidak

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terlihat lagi. saksi tidak tahu penyebab Termohon tidak pulang ke kediaman bersama;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) tahun, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan saksi tidak pernah melihat Termohon lagi di kediaman bersama mereka;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena dalil permohonan Pemohon juga berkaitan dengan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, dalam persidangan Pemohon telah diperintahkan oleh Hakim melalui putusan sela untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* (pelengkap) sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah/itsbat nikah kumulasi cerai talak yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa identitas para pihak dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkara yang dimohonkan merupakan perkara pengesahan nikah dalam rangka permohonan cerai talak, maka dari itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Tentang Pernikahan

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 22 November 2011 di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dengan status sebelum menikah Pemohon adalah Jejak dan Termohon adalah Janda perkawinan siri, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan wali nikah imam masjid yang bernama Nuhardin dan saksi nikah bernama Nusirdan dan Japri, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bintuhan guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan dianggap telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai pengesahan nikah tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, proses pengesahan nikah Pemohon dan Termohon telah melalui prosedur administrasi persidangan dengan diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan yang ditunjuk, untuk mengumumkan tentang adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga bilamana terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan hubungan perkawinan keduanya, dapat mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Bintuhan setelah pengumuman

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diumumkan, namun setelah proses tersebut dilalui, tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dalam proses pemeriksaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pengesahan nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta sumpah *suppletoir* (pelengkap) sebagaimana yang dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 dan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon merupakan penduduk yang tinggal wilayah Kabupaten Kaur, dan bila dihubungkan dengan tujuan bukti tersebut dengan dalil permohonan Pemohon, memberi penjelasan secara administratif Pemohon tercatat memiliki status perkawinan telah kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak melalui proses pencatatan oleh pihak yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan setempat, sehingga alas hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dimiliki sehingga Pemohon dalam perkara ini sekaligus mengajukan pengesahan nikah agar terang dan jelas perkawinan keduanya telah berdasarkan aturan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua bukti surat di atas (P.1 dan P.2) dinilai oleh Hakim sebagai bukti yang belum menggambarkan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon telah berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan ataukah tidak, sehingga Hakim perlu mendapatkan keyakinan utuh oleh karena perkawinan hanya dapat disahkan bilamana dapat dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan dalam prosesi perkawinan, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi menurut agama masing-masing, maka secara formil saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, mengenai pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon, yang juga telah dilalui oleh keduanya, tidak diketahui saksi tersebut oleh karena saksi pertama tidak mengikuti secara langsung prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon, khususnya untuk mengetahui secara langsung telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan. Oleh sebab itu, keterangan saksi pertama Pemohon tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan sebagai bukti menguatkan dalil Pemohon dalam hal pengesahan nikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon walaupun hanya mengetahui bahwa keduanya telah menikah setelah prosesi dilangsungkan, saksi tersebut hanya dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah, baik karena nasab, sesusuan, maupun semenda, tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, selama keduanya sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak ada mempunyai istri yang lain selain Termohon dan Termohon tidak ada suami lain selain Pemohon, keduanya pun beragama islam dan tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, mengetahui secara langsung tentang adanya prosesi akad nikah Pemohon dengan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang dilangsungkan pada tahun 2011 di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah imam masjid yang bernama Nuhardin, menurut pengetahuan saksi Termohon tidak memiliki kedua orang tua dan kerabat dekat untuk menjadi wali nikah, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Jafar dan saksi kedua tersebut, terdapat mas kawin yang telah dibayarkan tunai oleh Pemohon kepada Termohon pada saat akad nikah dilangsungkan, dan tidak ada halangan menikah, baik karena nasab, sesusuan, maupun semenda, tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, selama keduanya sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak ada mempunyai istri yang lain selain Termohon dan Termohon tidak ada suami lain selain Pemohon, keduanya pun beragama islam dan tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi kedua Pemohon tersebut, secara materil berkaitan dan menguatkan dalil Pemohon sehingga keterangan tentang adanya pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan baru dapat dikuatkan oleh keterangan saksi kedua tersebut, maka dari itu perihal perkawinan Pemohon dan Termohon belum dapat dinyatakan terbukti sebelum Pemohon sendiri dapat membuktikannya secara kuat dan meyakinkan atau dengan kata lain dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti, sebagaimana aturan tentang batas minum pembuktian dalam hukum acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah sebagai tambahan alat bukti dalam rangka membuktikan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan. Inisiatif Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1941 angka (1) KUHPdata yang secara formil dan materiil sumpah tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Hakim melalui putusan sela, diucapkan di dalam persidangan oleh Pemohon melalui sumpah menurut agamanya yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada, sehingga untuk dalil permohonan pemohon tersebut menjadi bukti yang sempurna untuk dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan prosesi akad nikah pada tahun 2011 di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa wali nikah Pemohon dan Termohon adalah imam masjid yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Termohon dan bukan pihak yang berwenang dari Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan setempat;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang saksi nikah dan mahar yang telah dibayarkan tunai oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih beragama Islam dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan yang telah melalui prosedur hukum menurut agama masing-masing harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dalil dan bukti yang menggambarkan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, sehingga peristiwa hukum terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak terdahulu, harus mencirikan dan memenuhi prosedur yang telah diatur sehingga tidak menyalahi syara' dan peraturan hukum untuk dapat dinyatakan ada dan sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

*“Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”*

untuk itulah kemudian, Hakim menitik beratkan (*pressure point*) khususnya dalam perkara *a quo* pada rukun dan syarat selain menyatakan adanya penghalang nikah ataupun keberatan dari pihak yang merasa dirugikan dengan telah terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah dibuktikan dan menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa tidak ada penghalang antara Pemohon dan Termohon untuk melangsungkan pernikahan, terdapat 2 (dua) orang saksi dalam pernikahan, terdapat mahar yang telah dibayarkan tunai oleh Pemohon kepada Termohon, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda, keduanya beragama Islam dan belum pernah bercerai, akan tetapi dalam fakta hukum lainnya bahwa pihak yang menjadi wali nikah dari Termohon adalah seorang imam masjid yang tidak memiliki hubungan secara *nasabiyah* maupun kedudukannya untuk menjadi wali hakim bagi Termohon;

Menimbang, bahwa telah diatur tentang penyelenggaraan pernikahan yang harus berdasarkan aturan hukum agama (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), pun dengan telah disusun serta dikompilasi dalam satu kesatuan mazhab negara yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka segala aturan terkait tentang rukun nikah khususnya mengenai wali nikah, agar tidak menjadi perdebatan dan *khilafiyah*, maka harus diikuti dan tidak boleh dilanggar apa yang telah ditentukan, dan aturan hukum yang menjadi dasar pertimbangan perkara ini adalah Pasal 14 huruf c, Pasal 21, Pasal 23 dan pengertian Wali Hakim pada Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa argumentasi terkait wali nikah yang dalam suatu kasus biasa dipandang oleh sebagian masyarakat untuk menjadikan imam

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid sebagai wali hakim bilamana perempuan tidak memiliki wali nasab, dalam konteks kasus perkara ini yang pernikahannya telah dilangsungkan pada tahun 2011, dinilai tidaklah tepat dan benar bila diterapkan di Indonesia. Sebab Indonesia bukanlah wilayah yang tak memiliki pemerintahan. Di setiap daerah, bahkan di berbagai tempat pelosok dan terpencil sekalipun, dapat dipastikan terdapat pemerintahan, kaitannya hal tersebut adalah Kantor Urusan Agama yang bisa melayani pernikahan bagi perempuan yang tak memiliki wali. Dengan kecanggihan teknologi dan semakin mudahnya transportasi, wali nasab atau wali hakim bisa dengan mudah dihubungi atau didatangkan;

Menimbang, bahwa wali hakim yang merupakan imam masjid dan bukan pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam), maka patut dinyatakan bahwa wali nikah Pemohon dan Termohon dalam perkara ini adalah wali nikah yang tidak sah untuk menjadi wali bagi perkawinan keduanya atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai wali yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, dan konsekuensi dari pertimbangan ini akan dijelaskan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa hadits yang berkaitan erat dengan perkara ini, sebagaimana yang diriwayatkan at-Tirmidzi dalam sunan at-Tirmidzi kitab an-Nikah nomor 1101, Abu Dawud dalam sunan Abu Dawud kitab an-Nikah nomor 2085 dan Ibnu Majah dalam sunan Ibnu Majah kitab an-Nikah nomor 1881, Rasulullah saw. bersabda:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ**

Artinya: *"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali"*

dan dalam hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dalam sunan at-Tirmidzi kitab an-Nikah nomor 1102, Abu Dawud dalam sunan Abu Dawud kitab an-Nikah nomor 2083 dan Ibnu Majah dalam sunan Ibnu Majah kitab an-Nikah nomor 1881, Rasulullah saw. bersabda:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ**

Artinya: *"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa (pemimpin) adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali";*

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dinilai oleh Hakim telah melawan hukum baik yang diatur dalam Hukum Islam maupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya sekalipun Termohon tidak hadir untuk datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon (suami-istri);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum dalam pengesahan nikah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan di atas, pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan pernikahan yang tidak terpenuhi dengan benar sebagian rukun sahnya pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam maupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka dari itu terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Hakim akan memberikan pertimbangan dan pendapat lain terhadap hal tersebut;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan dalam permohonan Pemohon terdiri dari dua bagian, yakni primer dan subsider, oleh karena Hakim memberikan pertimbangan lain dalam perkara ini yang merupakan turunan dari apa yang telah Hakim jelaskan mengenai hal yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami dan istri yang sah, sedangkan pengesahan nikah Pemohon dan Termohon telah dinyatakan ditolak oleh Hakim, maka Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan petitum permohonan Pemohon yang bilamana Hakim berpendapat lain, untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Abdurrahman al-Jaziry dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat dan sumber hukum bagi Hakim dalam memberikan pertimbangan, dijelaskan:

**النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ**

Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya”;

dari pendapat tersebut, dan bila dikaitkan dengan konsekuensi dari yang telah dipertimbangkan bahwa kedudukan wali nikah Pemohon dan Termohon tidak sah dimata hukum untuk menjadi wali nikah atau setidaknya-tidaknya merupakan wali yang tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka Hakim berkesimpulan dalam hal ini pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang fasid;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon perihal pengesahan nikah dalam rangka perceraian untuk memperjelas hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon apakah benar keduanya merupakan suami istri yang menikah secara sah sesuai Hukum Islam dan aturan hukum yang berlaku, maka perihal permohonan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan patut untuk ditolak dengan memberikan pertimbangan lain dengan menyatakan bahwa pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) adalah pernikahan yang fasid, yang tidak terpenuhi dengan benar salah satu rukun sahnya

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan khususnya mengenai syarat kedudukan wali nikah Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tahun 2011 di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Menyatakan, bahwa segala sesuatu dalil dan alat bukti dari Pemohon, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum untuk diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) adalah pernikahan yang fasid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh **Rahmat**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Amelia Kresnasari, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Bhn